



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR

BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil Dan Menengah Binaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Banyumas;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus, dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.
6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak memiliki pendapatan rendah secara ekonomis, mempunyai daya beli yang rendah.
7. Masyarakat Miskin Produktif adalah masyarakat miskin yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam sebuah wadah/organisasi yang dibentuk atas kehendak bersama demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, yang selanjutnya disebut Dinperindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

BAB II

SUMBER PENDANAAN

Pasal 2

Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

elolaan Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sanakan oleh DPPKAD.

a Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui
Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara selaku bank penyalur.

Pasal 4

h Daerah membuka rekening pada PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK
o Utara, atas nama DPPKAD.

Pasal 5

menyetor secara tunai Dana Pinjaman Bergulir kepada PD. Bank
n Rakyat BKK Purwokerto Utara.

Pasal 6

K Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara selaku bank penyalur, juga
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menerima pengembalian Dana
Bergulir.

BAB IV

PLAFOND PINJAMAN

Pasal 7

aman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperuntukan
ku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dengan plafond pinjaman paling tinggi
000,00 (lima juta rupiah) per orang pelaku Usaha Mikro dan paling tinggi
.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) per orang pelaku Usaha Kecil.

BAB V

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 8

aktu pengembalian pinjaman bergulir bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha
g lama 60 (enampuluh) bulan.

BAB VI

JAMINAN

Pasal 9

Dana pinjaman bergulir bagi pemohon usaha mikro diberikan dengan prosedur mudah dan tanpa jaminan.

Dana pinjaman bergulir bagi pemohon usaha kecil diberikan dengan prosedur mudah dan disertai jaminan.

Pasal 10

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa:

- a. tanah;
- b. tanah dan bangunan;
- c. kendaraan bermotor.

Nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah pinjaman.

Penaksiran terhadap nilai barang jaminan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir sesuai dengan harga pasar setempat.

Pasal 11

Barang jaminan dapat dijual berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari penerima Dana Pinjaman Bergulir apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban melunasi pengembalian pinjaman sampai dengan batas akhir jatuh tempo dan telah dilaksanakan penagihan.

Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir atau melalui Kantor Lelang Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melunasi kewajiban yang meliputi sisa angsuran, jasa pinjaman, denda, dan biaya lelang, dan jika terdapat sisa dikembalikan kepada yang bersangkutan.

BAB VII

PENYALURAN PINJAMAN

Pasal 12

- (1) Dinperindagkop selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melaksanakan seleksi administrasi dan menetapkan calon penerima Dana Pinjaman Bergulir yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam Daerah, serta mengadakan seleksi administrasi guna menetapkan calon penerima Dana Pinjaman Bergulir yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Untuk memperluas penyebaran Dana Pinjaman Bergulir, Kelompok Kerja dapat menggulirkan kembali atas pengembalian pokok angsuran yang diterima setiap bulan.

BAB VIII

PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 15

Pemohon Dana Pinjaman Bergulir mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Fotocopy KTP suami/Istri;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga;
- d. Surat pernyataan bertempat tinggal di rumah sendiri / orang tua / bukan rumah kontrak;
- e. Bukti kepemilikan barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil; dan
- f. Surat Kuasa Menjual barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil.

BAB IX

PENCAIRAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 16

Calon penerima Dana Pinjaman Bergulir yang dinyatakan memenuhi syarat diberikan surat pengantar dari Ketua Kelompok Kerja untuk mencairkan Dana Pinjaman Bergulir ke Kantor Pusat PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara atau pada Kantor Cabang yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan, yang berisi data penerima pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian pinjaman, jumlah angsuran dan jasa pinjaman yang harus dibayar setiap bulan oleh peminjam.

Pasal 17

Pencairan atau pemindahbukuan rekening Dana Pinjaman Bergulir hanya dapat dilaksanakan jika perintah pencairan atau pemindahbukuan rekening ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja dan Bendahara Penerima pada DPPKAD.

BAB X

JASA PINJAMAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memungut jasa atas dana pinjaman bergulir sebagai biaya operasional, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi usaha mikro sebesar 6% (enam perseratus) per tahun dari pokok pinjaman; dan
 - b. bagi usaha kecil sebesar 9 % (sembilan perseratus) per tahun dari pokok pinjaman.
- (2) Rincian penggunaan jasa atas dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 2/3 (dua per tiga) bagian sebagai jasa Bank Penyalur, yang digunakan untuk :
 - 1) Keuntungan Bank Penyalur sebesar 50% (limapuluh per seratus);
 - 2) Biaya operasional pembinaan/pengawasan debitur sebesar 50% (limapuluh per seratus);
 - b. 1/3 (satu per tiga) bagian sebagai Pendapatan Daerah.

BAB XI

PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 19

Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir dilaksanakan setiap bulan, melalui PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara sesuai perjanjian antara Ketua Pokja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir dengan penerima Dana Pinjaman Bergulir.

Pasal 20

PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara pada setiap akhir bulan mendebet angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ke dalam rekening atas nama DPPKAD.

Pasal 21

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari pokok angsuran yang harus dibayar.
- (2) Disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja penyaluran Dana Pinjaman Bergulir dapat memberikan teguran baik secara lisan atau tertulis kepada penunggak angsuran yang tembusannya disampaikan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua RW dan RT di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.

BAB XII

PENAGIHAN PINJAMAN BERMASALAH

Pasal 22

- (1) Pengembalian Dana Pinjaman bergulir yang belum dilunasi sampai dengan batas akhir jatuh tempo dilaksanakan penagihan oleh Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir.
- (2) Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir menerbitkan Surat Tagihan setelah batas akhir jatuh tempo pengembalian peminjam belum melunasi Dana Pinjaman Bergulir.

- (3) Dalam hal telah dilaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka proses penyelesaian pinjaman bermasalah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara membuat laporan setiap bulan atas perkembangan realisasi dan pengembalian angsuran Dana Pinjaman Bergulir kepada Kepala DPPKAD paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinperindagkop.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dana Pinjaman Bergulir yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 25);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir Untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Banyumas Nomor 111 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir Untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 111);

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir Perkuatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 112 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir Perkuatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 113);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 NOV 2009
BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

